



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Tempat tanggal lahir: 29 September 1981, pekerjaan: petani, agama: Kristen Protestan, alamat: Poopo Jaga II Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, Tempat tanggal lahir: 12 Juli 1983, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen Protestan, alamat: Poopo Jaga II Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Ranoyapo pada tanggal 01 April 2000 sesuai Akte Perkawinan Nomor 23/28/2000;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - ██████████, anak Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2010;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Tahun 2019 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada Kecocokan dalam hidup rumah tangga;
5. Bahwa Sejak Bulan Juli Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini dan Tergugat sudah mempunyai pasangan lain;

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ranoyapo pada tanggal 01 April 2000 sesuai Akte Perkawinan Nomor 23/28/2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak yang bernama:
 - [REDACTED], anak Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2010;Dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana tercatat dalam Relas Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 29 Juli 2021, 5 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23/28/2000 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 01 April 2000;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-14092016-0635 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 30 Juni 2021;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 710503160215004 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 30 Juni 2021;
4. **P-4** : Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 10 Maret 2020;

Fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Marsellux Mamarimbing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
 - Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal di Poopo sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo namun sering kembali ke Poopo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
2. Nonsje Menajang, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen dan pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah bersama dengan laki-laki lain di Gorontalo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat di Desa Poopo tempat Penggugat tinggal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya cecok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak tahun 2019 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 29 Juli 2021, 5 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, pada tanggal 1 April 2000 di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 1 April 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ranoyapo pada tanggal 01 April 2000 sesuai Akte Perkawinan Nomor 23/28/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sehingga dalil Penggugat tersebut merupakan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 1 April 2000 Penggugat dan Tergugat menikah di Ranoyapo dan kemudian berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Micella Talumepa yang lahir di Manado pada tanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Poopo dan memiliki seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang saat ini

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 11 (sebelas) tahun namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak pernah melihat ataupun mengetahui adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak tahun 2019 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan dalam surat gugatan Penggugat alamat tempat tinggal Penggugat sama dengan alamat tempat tinggal Tergugat dimana selanjutnya dalam Relas Panggilan nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 5 Agustus 2021, Hukum Tua Desa Poopo menyatakan bahwa memang benar Tergugat berdomisili di Desa Poopo sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Desa Poopo dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) yang merupakan pokok dari gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum gugatan angka selanjutnya dan petitum gugatan angka 1 (satu) ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg: *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Muhammad Sabil Ryandika, S.H

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 390.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		